



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 3 Oktober 2019 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Unit Teuku Umar, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di Jalan Teuku Umar, Kabupaten Bondowoso. Dalam hal ini diwakili oleh **SLAMET JUNAEDY** Kepala unit BRI Unit Teuku Umar, Kantor Cabang Bondowoso yang beralamat di jalan Teuku Umar, Kabupaten Bondowoso sebagai ----- PENGGUGAT;
- II **AJENG ENDANG SUNARSIH**, tempat tanggal Lahir Blitar, 12 Juli 1967, Jenis Kelamin Perempuan, tempat tinggal Jl Brigpol Sudarlan RT001/ RW 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Bondowoso sebagai -----TERGUGAT I;
EKO SUKIRNO, tempat tanggal lahir Bondowoso, 4 April 1971, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl Brigpol Sudarlan RT001/ RW 001, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Bondowoso sebagai -----TERGUGAT II;
Selanjutnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara bersama-sama disebut sebagai ----- PARA TERGUGAT;
- III PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam perkara ini secara bersama sama disebut sebagai ----- PARA PIHAK;

Yang menerangkan bahwa PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian yang diupayakan sendiri oleh PARA PIHAK yang tertuang dalam Berita Acara Negosiasi Penyelesaian KUPEDES, yang pada intinya dalam Berita Acara Negosiasi tersebut PARA PIHAK dengan ini sepakat :

1. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan tunggakan di BRI unit Teuku Umar selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan;
2. PIHAK PERTAMA memulai pembayaran terhitung dari bulan Oktober- Desember tahun 2019;
3. PIHAK PERTAMA menyetujui penyelesaian tunggakan dalam jatuh tempo 3 bulan dengan dicicil perbulan dengan prosedur pembayaran cicilan:
 - Oktober sebesar Rp. 10.000.000,00
 - November sebesar Rp. 10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember sebesar Rp. 11.000.000,00
- 4. PIHAK PERTAMA menyetujui pembayaran setiap 2 (dua) minggu sekali sebesar 50% sehingga target pembayaran perbulan terpenuhi;
- 5. Apabila terjadi wanprestasi maka perjanjian negosiasi ini batal dan dikembalikan kepada putusan persidangan;

Setelah isi persetujuan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 September 2019 dan telah di tandatangani oleh PARA PIHAK, serta isi dari persetujuan tersebut telah di bacakan kembali di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh PARA PIHAK dan menerangkan PARA PIHAK telah menyetujui isi dari persetujuan tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 18 / Pdt. G. S / 2019 / PN. Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah membuat dan menyetujui isi persetujuan perdamaian tersebut, dan mohon agar Hakim yang mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka Hakim mengabulkan permohonan tersebut dalam bentuk Akta Perdamaian, dan kedua belah pihak harus dihukum untuk mentaati isi persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum diatur mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso INDAH NOVI SUSANTI, S.H., M.H. putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HENI SUPRIATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENI SUPRIATIN, S.H.

INDAH NOVI SUSANTI, SH. MH.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp180.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Leges | : Rp3.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp6.000,00 + |

Jumlah: Rp306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G.S/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)